



PUTUSAN
Nomor 10 K/Pdt.Sus-HKI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MANGGALA PUTRA PERKASA, yang diwakili oleh Direktur, Wongwa Groho, berkedudukan di Jalan Kali Anyar I, Nomor 15A, Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frans Jantua, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Frans & Partners, beralamat di Jalan Susilo Raya, Nomor C5-C6, Lantai 7, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT, yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Susi Ganefi, S.H., berkedudukan di Jalan Semanan Raya, Nomor 27, RT 008, RW 007, Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juliane Sari Manurung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fusion Law, beralamat di Jalan Pondok Indah Office, Tower 2, 15th floor, unit 1518, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kav. VTA, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2021;
Termohon Kasasi;

D a n:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-HKI/2022



INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI, yang diwakili oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Dr. Syarifuddin, S.T., M.H., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Damarsasongko, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik ciptaan "SENI LUKIS ORANG BERKUDA" Nomor Pendaftaran: 008512, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia 7 November 1986, tanggal permohonan 16 Juli 1993;
3. Menyatakan Ciptaan Seni Lukis Logo "BERKUDA" Nomor 021381, tanggal 4 Oktober 1991, Ciptaan Lukisan Logo "PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT" Berjudul "BERKUDA", Nomor 021378, tanggal 4 Oktober 1991, dan Ciptaan Seni Lukis Logo "BERKUDA" Nomor 021382, tanggal 4 Oktober 1991 atas nama pencipta Tergugat sama atau menyerupai ciptaan Penggugat "SENI LOGO PEMAIN POLO DENGAN PERKATAAN POLO BY RALPH LAUREN" Nomor Pendaftaran: 008512

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melebihi 10%, yang secara nyata dari seni Lukis Berkuda Penggugat;

4. Menyatakan batal dan tidak sah pendaftaran Ciptaan Seni Lukis Logo "BERKUDA" Nomor 021381, tanggal 4 Oktober 1991, Ciptaan Lukisan Logo "PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT" Berjudul "BERKUDA", Nomor 021378, tanggal 4 Oktober 1991, dan Ciptaan Seni Lukis Logo "BERKUDA" Nomor 021382, tanggal 4 Oktober 1991 atas nama pencipta Tergugat, dalam daftar umum Turut Tergugat dan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi dan mentaati putusan ini dengan membatalkan pendaftaran Ciptaan Seni Lukis Logo "BERKUDA" Nomor 021381, tanggal 4 Oktober 1991, Ciptaan Lukisan Logo "PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT" Berjudul "BERKUDA", Nomor 021378, tanggal 4 Oktober 1991, dan Ciptaan Seni Lukis Logo "BERKUDA" Nomor 021382, tanggal 4 Oktober 1991 atas nama pencipta Tergugat, dalam daftar umum Turut Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang gugatan kabur (*exceptio obscur libel*);
- Gugatan diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk (*exceptio doli praecentis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berkepentingan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan Tergugat di bawah Daftar Nomor 008512, tertanggal 17 Juli 1993 berjudul “Seni Lukis Logo Pemain Polo Dengan Perkataan POLO BY RALPH LAUREN”.
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan Seni Lukis Logo “BERKUDA” Surat Pendaftaran Hak Cipta Nomor 021381, tanggal 4 Oktober 1991, Ciptaan Lukisan Logo “PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT” Berjudul “BERKUDA” Nomor 021378 tanggal 4 Oktober 1991, Ciptaan Seni Lukis Logo “BERKUDA” Nomor 021382, tanggal 4 Oktober 1991;
 4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bukan atas Ciptaan dalam Pencatatan Ciptaan berjudul “Seni Lukis Logo Pemain Polo Dengan Perkataan POLO BY RALPH LAUREN” sebagaimana dicatatkan oleh Tergugat di bawah Nomor 008512 tertanggal 17 Juli 1993;
 5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bukan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan dalam Pencatatan Ciptaan berjudul “Seni Lukis Logo Pemain Polo Dengan Perkataan POLO BY RALPH LAUREN” sebagaimana dicatatkan oleh Tergugat di bawah Nomor 008512 tertanggal 17 Juli 1993;
 6. Menyatakan Ciptaan dalam Pencatatan Ciptaan berjudul “Seni Lukis Logo Pemain Polo Dengan Perkataan POLO BY RALPH LAUREN” sebagaimana dicatatkan oleh Tergugat Rekonvensi di bawah Nomor 008512 tertanggal 17 Juli 1993 dari Daftar Umum Ciptaan memiliki kesamaan secara esensial dengan Ciptaan dalam Pencatatan Ciptaan berjudul Ciptaan Seni Lukis Logo “BERKUDA” Surat Pendaftaran Hak Cipta Nomor 021381 tanggal 4 Oktober 1991, Ciptaan Lukisan Logo “PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT” Berjudul “BERKUDA” Nomor 021378 tanggal 4 Oktober 1991, Ciptaan Seni Lukis Logo “BERKUDA” Nomor 021382, tanggal 4 Oktober 1991 yang mana kesemuanya adalah milik Penggugat Rekonvensi;
 7. Menyatakan batal Pencatatan Ciptaan berjudul “Seni Lukis Logo Pemain Polo Dengan Perkataan POLO BY RALPH LAUREN” sebagaimana dicatatkan oleh Tergugat Rekonvensi di bawah Nomor 008512 tertanggal

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt. Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 1993 dari Daftar Umum Ciptaan pada Turut Tergugat Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya;

8. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk menghapus Pencatatan Ciptaan berjudul "Seni Lukis Logo Pemain Polo Dengan Perkataan POLO BY RALPH LAUREN" sebagaimana dicatatkan oleh Tergugat di bawah Nomor 008512 tertanggal 17 Juli 1993 dari Daftar Umum Ciptaan;
9. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt. Sus.Hak Cipta/2021/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 12 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Wongwa Groho, Direktur dari PT Manggala Putra Perkasa tersebut, untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt. Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38 K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat PT Manggala Putra Perkasa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-Cipta/2021/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 12 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik ciptaan "SENI LUKIS ORANG BERKUDA" Nomor Pendaftaran: 008512, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia 7 November 1986, tanggal permohonan 16 Juli 1993;
3. Menyatakan Ciptaan Seni Lukis Logo "BERKUDA" Nomor 021381,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 1991, Ciptaan Lukisan Logo "PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT" Berjudul "BERKUDA", Nomor 021378, tanggal 4 Oktober 1991, dan Ciptaan Seni Lukis Logo "BERKUDA" Nomor 021382, tanggal 4 Oktober 1991 atas nama pencipta Tergugat sama atau menyerupai ciptaan Penggugat "SENI LOGO PEMAIN POLO DENGAN PERKATAAN POLO BY RALPH LAUREN" Nomor Pendaftaran: 008512 yang melebihi 10%, yang secara nyata dari seni Lukis Berkuda Penggugat;

4. Menyatakan batal dan tidak sah pendaftaran Ciptaan Seni Lukis Logo "BERKUDA" Nomor 021381, tanggal 4 Oktober 1991, Ciptaan Lukisan Logo "PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT" Berjudul "BERKUDA", Nomor 021378, tanggal 4 Oktober 1991, dan Ciptaan Seni Lukis Logo "BERKUDA" Nomor 021382, tanggal 4 Oktober 1991 atas nama pencipta Tergugat, dalam daftar umum Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat dan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk mematuhi dan mentaati putusan ini dengan membatalkan pendaftaran Ciptaan Seni Lukis Logo "BERKUDA" Nomor 021381, tanggal 4 Oktober 1991, Ciptaan Lukisan Logo "PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT" Berjudul "BERKUDA", Nomor 021378, tanggal 4 Oktober 1991, dan Ciptaan Seni Lukis Logo "BERKUDA" Nomor 021382, tanggal 4 Oktober 1991 atas nama pencipta Tergugat, dalam daftar umum Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mendaftarkan suatu ciptaan yang menyerupai ciptaan Penggugat melebihi 10% (sepuluh persen) ciptaan seni lukis Logo Berkuda;

Bahwa dari putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ditentukan siapa pencipta pertama yang mengumumkan ciptaannya;

Bahwa oleh karena itu Tergugat pemilik ciptaan seni lukis Logo Berkuda Nomor 021381, 021378, 021382 tanggal 4 Oktober 1991 juga diakui oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri;

Bahwa dengan demikian masing-masing pihak berhak menggunakan sampai ciptaannya dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MANGGALA PUTRA PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MANGGALA PUTRA PERKASA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a l	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)